



Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia

Environmental Dispute Resolution through Alternative Dispute Resolution Approaches to Support Sustainable Development in Indonesia

Nonce Kristin Gaman^{1*}, Hadi Tuasikal^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Corresponding Author: hadilessytuasikal@gmail.com

Abstract: Environmental issues have become a global concern that requires serious attention from all levels of society due to their wide-ranging impact on human survival and ecosystems on Earth. As human activities rapidly expand in industries, agriculture, fisheries, real estate, and other sectors, negative impacts often arise, leading to disputes or conflicts, particularly related to environmental damage. These environmental disputes are often difficult to resolve through formal litigation channels, which can be time-consuming, costly, and frequently result in polarization between the conflicting parties. Therefore, alternative dispute resolution (ADR), including methods such as Negotiation, Conciliation, Mediation, and Arbitration, has become a relevant and effective solution for resolving these conflicts. This study uses a Normative Juridical research method aimed at analyzing how environmental disputes can be resolved through alternative, out-of-court channels. Relying on library research and secondary materials, the author identifies various cases that demonstrate the successes and challenges of resolving environmental disputes through ADR methods. The findings indicate that resolving disputes through non-litigation channels, particularly through mediation and conciliation, has proven to be more efficient, reduces costs, and allows for more sustainable agreements between the disputing parties. Additionally, this research emphasizes the importance of government consistency in implementing sustainable development programs that not only focus on economic aspects but also maintain social and ecological balance. The government is expected to prevent environmental disputes by designing policies that prioritize the

Received: March 20, 2025	Accepted: April 28, 2025	Published: May 01, 2025
--------------------------	--------------------------	-------------------------

To Cite this Article: Gaman, Nonce Kristin, and Hadi Tuasikal. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia". *Abdurrauf Law and Sharia* 2, no. 1 (2025):39-67. <https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.195>



Copyright © 2025 by Author(s)
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

preservation and protection of ecosystems, while also considering the rights of communities affected by development projects. In this context, sustainable development must prioritize the harmony between humans and nature, ensuring that the development process can proceed without damaging the environment, thereby minimizing environmental disputes.

Keywords: *Alternatif Dispute Resolution; Environment; Out of Court*

Abstrak: Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat, karena dampaknya yang luas terhadap kelangsungan hidup manusia dan ekosistem di bumi. Seiring dengan pesatnya perkembangan kegiatan manusia dalam bidang industri, pertanian, perikanan, properti, dan lainnya, seringkali muncul dampak negatif yang menimbulkan sengketa atau konflik, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan. Sengketa lingkungan ini seringkali sulit untuk diselesaikan melalui jalur litigasi formal, yang memakan waktu, biaya, dan seringkali mengarah pada polarisasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa seperti ADR (Alternative Dispute Resolution) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS), yang mencakup metode Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase, menjadi solusi yang relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur alternatif di luar pengadilan dapat diterapkan. Dengan mengandalkan penelitian pustaka dan bahan sekunder, penulis mengidentifikasi berbagai kasus yang menunjukkan keberhasilan dan tantangan dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui metode ADR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, terutama melalui mediasi dan konsiliasi, terbukti lebih efisien, mengurangi biaya, dan memungkinkan tercapainya kesepakatan yang lebih berkelanjutan antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya konsistensi Pemerintah dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekologi. Pemerintah diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa lingkungan dengan merancang kebijakan yang mengutamakan pelestarian dan perlindungan ekosistem, serta memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh proyek pembangunan. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan prinsip keharmonisan antara manusia dan alam, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung tanpa merusak lingkungan, dan sengketa lingkungan dapat diminimalisir.

Kata kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Lingkungan Hidup; Luar Pengadilan.

Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup kini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, kelompok pegiat lingkungan, atau pengambil kebijakan di berbagai negara, melainkan telah berkembang menjadi isu global yang harus dihadapi oleh seluruh umat manusia. Setiap orang yang hidup di bumi ini, tanpa terkecuali, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan¹. Masalah yang dihadapi bukan hanya sekedar persoalan lokal atau nasional, tetapi dampaknya terasa di seluruh dunia. Fenomena pencemaran udara, kerusakan habitat, degradasi tanah, dan perubahan iklim semakin memperburuk kondisi bumi, dan semua ini adalah hasil dari aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan². Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai makhluk yang tinggal di planet ini menyadari bahwa kerusakan yang terjadi adalah akibat langsung dari perbuatan kita dan bahwa kita juga bertanggung jawab atas upaya pemulihan yang harus dilakukan.

Fenomena pencemaran lingkungan yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia ini menunjukkan bahwa pencemaran adalah masalah yang sifatnya transnasional dan tidak mengenal batas negara³. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aaron Schwabach, “Ancaman lingkungan bersifat global, bukan nasional. Sistem lingkungan tidak dibatasi oleh batas-batas negara. Ketika pencemar di satu negara membuang klorofluorokarbon ke atmosfer, kerusakan lapisan ozon yang diakibatkannya memengaruhi seluruh dunia, bukan hanya penduduk negara pencemar tersebut. Ketika suatu spesies punah, spesies tersebut hilang dari dunia, bukan hanya dari negara atau negara-negara tempat spesies itu pernah hidup⁴. Pernyataan ini menggambarkan betapa

¹ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, “Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Tora; Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283-98.

² Dimas Moch. Risqi, “Penegakan Hukum Lingkungan,” *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 6, no. 2 (2021): 39-44.

³ Nugraha, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Najicha, “Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup.”

⁴ Arifin Ma’ruf, “Legal Aspects of Environment in Indonesia: An Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution,” *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System* 1, no. 1 (2021): 18-31.

masalah pencemaran ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan lokal atau nasional. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran tidak terikat oleh batasan geografis; kerusakan yang terjadi di satu negara akan memengaruhi negara lain, bahkan seluruh dunia.

James Gustave dan Peter M. Haas, dua tokoh terkemuka dalam studi lingkungan, telah mengidentifikasi sejumlah masalah lingkungan yang saat ini menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem di seluruh dunia⁵. Kesepuluh masalah tersebut mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, di antaranya adalah hujan asam dan polusi udara dalam skala regional yang telah memengaruhi kualitas udara di banyak belahan dunia, penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh klorofluorokarbon (CFC) dan bahan kimia lain yang dipancarkan oleh industri pertanian, serta pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer⁶. Selain itu, penggundulan hutan yang terus berlangsung, terutama di daerah tropis, juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap stabilitas iklim dan keragaman hayati. Degradasi tanah yang terjadi akibat erosi, pemadatan tanah, serta berbagai faktor lainnya, turut menambah ketegangan ekologis yang kita hadapi saat ini⁷.

Di sisi lain, polusi air tawar dan kelangkaan pangan menjadi masalah yang tak kalah penting, karena keduanya berhubungan langsung dengan ketersediaan sumber daya alam yang semakin terbatas. Ancaman terhadap lingkungan laut juga semakin nyata, dengan penangkapan ikan yang berlebihan, perusakan habitat laut, dan polusi laut yang semakin memperburuk kondisi ekosistem laut kita⁸. Kerusakan keanekaragaman hayati dan hilangnya berbagai spesies menjadi salah satu indikasi jelas dari kerusakan yang semakin parah. Tak kalah pentingnya adalah produksi zat nitrogen yang berlebihan

⁵ Tasfieza Rahman Rifa and Mohammad Belayet Hossain, "Micro Plastic Pollution in South Asia: The Impact of Plastic Pollution over the Unsustainable Development Goals," *Lex Publica* 9, no. 2 (2023): 1-28.

⁶ Najmun Nahar, Sanjia Mahiuddin, and Zakaria Hossain, "The Severity of Environmental Pollution in the Developing Countries and Its Remedial Measures," *Earth* 2 (2021): 124-39.

⁷ Rifa and Hossain, "Micro Plastic Pollution in South Asia: The Impact of Plastic Pollution over the Unsustainable Development Goals."

⁸ Ibid.

akibat kegiatan pemupukan dan penggunaan pupuk kimia yang tak terkontrol, yang turut memberikan kontribusi terhadap degradasi lingkungan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan yang dilakukan manusia untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi yang terus berkembang pesat melalui sektor-sektor seperti industrialisasi, agribisnis (pertanian, perkebunan, dan perikanan), properti, dan konstruksi, sering kali mengabaikan aspek kelestarian lingkungan⁹. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan ini, meskipun mendorong kemajuan ekonomi, pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kualitas hidup manusia dan keberlanjutan alam itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan berjalan seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan bukan hanya sekadar pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan konservasi alam. Konsep ini bertujuan untuk menjamin mutu kehidupan yang baik bagi generasi sekarang dan mendatang melalui pelestarian daya dukung ekosistem¹⁰. Artinya, pembangunan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam, agar generasi mendatang memiliki kemampuan yang sama untuk memperoleh mutu kehidupan yang setara atau bahkan lebih baik. Pembangunan berkelanjutan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan individu.

Di Indonesia, lingkungan hidup kita termasuk tanah, air, dan udara merupakan wadah utama tempat kita hidup, bermukim, dan beraktivitas. Ketiga elemen inilah yang menjadi sumber daya vital bagi kehidupan manusia. Dari masa ke masa, dinamika kegiatan masyarakat yang melibatkan eksplorasi, konstruksi, dan eksploitasi sumber daya alam telah membawa dampak

⁹ M. Rofik and Ali Mokhtar, "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup," *Seminar Keinsinyuran*, n.d.

¹⁰ Janpatar Simamora and Andrie Gusti Ari Sarjono, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03, no. 01 (2022): 59–73.

signifikan terhadap kondisi lingkungan kita. Kegiatan-kegiatan seperti pembangunan industri, usaha budidaya perikanan, perkebunan, pertanian, dan sektor properti terus berkembang pesat¹¹. Meskipun memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, kegiatan ini juga membawa dampak sampingan yang merugikan, seperti kerusakan tanah, pencemaran air, dan penurunan kualitas udara yang kita hirup setiap hari.

Dampak negatif dari kegiatan tersebut telah menyebabkan berbagai kasus lingkungan hidup yang semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Kasus-kasus ini bukan hanya terjadi antara pelaku usaha dengan masyarakat, tetapi juga antara pelaku usaha dengan pemerintah dan antar sesama pelaku usaha dalam hal interaksi bisnis dengan lingkungan dan sumber daya alam. Perselisihan antara pelaku usaha dan masyarakat juga kerap terjadi akibat ketidaksetaraan dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Bahkan, konflik antar sesama masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam yang terbatas juga dapat menimbulkan ketegangan dan perselisihan yang lebih besar.

Secara mendasar, masalah lingkungan hidup merupakan isu sosial yang sangat dinamis, yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda¹². Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lingkungan menjadi sangat penting untuk memastikan tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian alam. Mekanisme penyelesaian sengketa ini sering kali memerlukan intervensi lembaga yang memiliki otoritas untuk menengahi dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Proses penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan dengan dua cara utama, yaitu melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau yang dikenal dengan istilah *litigasi* adalah cara tradisional di mana para pihak yang bersengketa membawa masalah mereka ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim. Dalam

¹¹ Herawan Sauni, Zico Junius Fernando, and Septa Candra, "Energi Geothermal Dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup Dan Solusi Penyelesaian Konflik Di Masyarakat (Geothermal Energy in Rules, Environmental Problems and Community Conflict Solutions)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 3 (2022): 373–90.

¹² Nugraha, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup."

proses litigasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa akan menghadapi proses hukum yang formal, yang dapat memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Hasil dari litigasi bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh para pihak sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah dikeluarkan. Meskipun proses ini memberikan kejelasan hukum, namun tidak selalu memberikan solusi yang cepat dan fleksibel, terutama jika melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan efisien melalui metode *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS). Metode ini mencakup berbagai teknik seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa melalui prosedur formal pengadilan¹³. Dalam ADR, pihak-pihak yang terlibat biasanya lebih terlibat langsung dalam mencari solusi bersama dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Metode ini cenderung lebih cepat, lebih murah, dan dapat menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Salah satu keuntungan besar dari ADR adalah kemampuannya untuk menciptakan solusi yang lebih kreatif dan berkelanjutan, yang sering kali lebih cocok untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang kompleks.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini yaitu 1) Bagaimana Kasus Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia?; 2) Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan constitutional complaint dalam Mahkamah Konstitusional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek.

¹³ Agnes Grace Aritonang, "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Crepidol; Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 1-12.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori utama. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan menjelaskan, membandingkan, serta menarik kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa melalui non-litigasi.

Hasil dan Pembahasan

Kasus Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia

Perselisihan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *dispute* atau *conflict*. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, namun ada perbedaan mendasar yang diidentifikasi oleh para ahli terkait makna dan ruang lingkup keduanya. Beberapa ahli berpendapat bahwa sengketa dan konflik merujuk pada konsep yang sama, sementara yang lain berpendapat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara keduanya.¹⁴ Sengketa sering dipahami sebagai ketegangan atau perbedaan pendapat yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang biasanya berfokus pada isu yang lebih spesifik dan terukur, seperti hak, kewajiban, atau klaim tertentu. Di sisi lain, konflik dipandang sebagai masalah yang lebih luas, yang tidak hanya melibatkan ketidaksepakatan atau sengketa pada level permukaan, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih dalam dari hubungan antar pihak yang terlibat.

Konflik sering dianggap lebih kompleks dan lebih luas dari sekadar sengketa karena melibatkan lebih banyak pihak dan berbagai dimensi permasalahan. Konflik tidak hanya mencakup perbedaan pendapat, tetapi juga nilai, prinsip, dan kebutuhan yang mendalam. Misalnya, dalam suatu konflik sosial atau politik, pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak hanya berselisih mengenai suatu isu tertentu, tetapi juga memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai identitas, budaya, atau tujuan hidup yang lebih fundamental. Oleh karena itu, konflik seringkali lebih sulit untuk diselesaikan,

¹⁴ Atmasasmita Romli, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 1 (2012): 1-26.

karena melibatkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang apa yang dianggap benar, adil, atau sah oleh masing-masing pihak.

Dalam banyak kasus, suatu konflik bisa berkembang dan meluas, melibatkan berbagai isu yang sebelumnya tidak terkait dengan masalah inti. Sebagai contoh, dalam konflik internasional, meskipun bisa dimulai dengan sengketa atas sumber daya alam atau perbatasan, seiring berjalannya waktu, konflik tersebut dapat merambah ke bidang lain seperti hak asasi manusia, kebebasan politik, atau identitas nasional, yang semakin memperumit proses penyelesaiannya.

Dalam pandangan ini, sengketa bisa dianggap sebagai bagian dari konflik yang lebih besar, di mana konflik melibatkan perbedaan yang lebih mendalam, melibatkan lebih banyak pihak, dan sering kali mempengaruhi struktur sosial atau politik yang ada¹⁵. Sengketa cenderung lebih terbatas pada masalah tertentu, seperti perselisihan kontrak, hak milik, atau klaim finansial, yang bisa diselesaikan dengan cara yang lebih langsung dan spesifik. Sebaliknya, konflik membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan penyelesaian masalah di berbagai tingkatan, termasuk pemahaman, negosiasi, dan kadang-kadang rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat.

Menurut W. Felsteiner, R. Abel, dan A. Sarat, proses lahirnya atau munculnya sengketa dapat dipahami melalui tiga langkah utama, yaitu *naming* (menamai), *blaming* (menyalahkan), dan *claiming* (mengklaim). Ketiga langkah ini menggambarkan proses yang dialami oleh individu atau pihak yang merasa dirugikan dalam suatu situasi atau peristiwa tertentu, hingga akhirnya mengarah pada konflik yang lebih formal, yang bisa diselesaikan melalui jalur hukum atau mekanisme penyelesaian lainnya.

Langkah pertama, *naming*, merujuk pada tahap di mana individu atau pihak yang merasa dirugikan mulai mengidentifikasi dan memberikan label pada fakta atau peristiwa yang telah menimbulkan kerugian. Pada tahap ini, korban atau pihak yang terdampak menyadari adanya peristiwa yang mengarah pada kerugian, baik itu dalam bentuk kerusakan fisik, kerugian finansial, atau

¹⁵ Fransina Matakana, Tonny Donald Pariela, and Yurnie Darakay, "Kosmologi Negeri Dan Resiliensi Sosial Masyarakat Pulau: Upaya Pengelolaan Konflik Dan Damai Keberlanjutan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 191-201, doi:10.23887/jish.v13i1.74987.

kerugian sosial. Penamaan atau identifikasi ini penting sebagai dasar untuk melangkah ke tahap berikutnya, karena tanpa pemahaman yang jelas mengenai peristiwa atau kerugian yang dialami, seseorang tidak akan dapat melanjutkan proses penyelesaian atau mencari keadilan.

Setelah langkah *naming*, tahap selanjutnya adalah *blaming*, yang mengarah pada identifikasi sumber atau penyebab dari kerugian yang dialami. Pada tahap ini, pihak yang dirugikan mulai menyalahkan pihak lain yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut. Blaming ini bisa diarahkan kepada individu, kelompok, organisasi, atau bahkan badan hukum yang dianggap telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan atau kerugian. Penyalahkan ini sering kali didasarkan pada penilaian bahwa ada suatu perbuatan yang salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh pihak yang dianggap bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, proses blaming ini merupakan langkah penting dalam mencari keadilan, karena memberikan dasar bagi korban untuk menyatakan bahwa kerugian yang dialami bukanlah akibat dari perbuatan mereka sendiri, tetapi disebabkan oleh tindakan pihak lain.

Langkah terakhir, *claiming*, adalah tahap di mana pihak yang merasa dirugikan mengajukan klaim atau tuntutan terhadap pihak yang disalahkan. Klaim ini seringkali berupa permintaan ganti rugi atau pemulihan hak atas kerugian yang dialami. Proses claiming ini merupakan inti dari suatu sengketa, karena pihak yang dirugikan secara formal mengajukan klaim yang perlu diproses, baik dalam jalur negosiasi, mediasi, atau melalui pengadilan. Klaim ini bisa berupa tuntutan finansial, tuntutan atas penghentian suatu kegiatan yang merugikan, atau bahkan permintaan untuk perbaikan atau restitusi yang dapat mengembalikan keadaan ke posisi sebelum terjadinya kerugian. Pada akhirnya, suatu klaim akan berubah menjadi sengketa jika klaim yang diajukan tidak diterima oleh pihak yang disalahkan, atau jika klaim tersebut ditolak atau tidak diselesaikan dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Proses ini menunjukkan bagaimana suatu sengketa berkembang dari kesadaran akan kerugian hingga tindakan hukum yang diambil untuk mendapatkan keadilan. Sengketa seringkali muncul ketika terdapat ketidaksepakatan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian

tersebut, atau ketika pihak yang merasa dirugikan tidak mendapatkan solusi yang memadai atas klaim yang diajukan.

Suparto Wijoyo menyatakan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah jenis sengketa yang mengandung pertentangan dan konflik dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup¹⁶. Sengketa ini sering kali terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini, sengketa lingkungan hidup tidak hanya mencakup konflik yang berkaitan dengan dampak langsung terhadap lingkungan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang berhubungan dengan cara sumber daya alam dikelola dan dipergunakan oleh berbagai pihak.

Sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam dua pemahaman utama, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, sengketa lingkungan hidup dipahami sebagai pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam¹⁷. Pemanfaatan ini dapat melibatkan sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan industri lainnya yang mengandalkan sumber daya alam sebagai bahan baku utama. Dalam konteks ini, sengketa lingkungan hidup muncul ketika satu pihak merasa bahwa haknya atas penggunaan atau akses terhadap sumber daya alam tersebut terabaikan atau terancam. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pertambangan yang melakukan eksploitasi lahan di hutan tropis untuk mengambil bahan tambang dapat menguntungkan bagi perusahaan dan pekerjanya, namun bagi masyarakat lokal yang bergantung pada keberadaan hutan tersebut untuk hidup, seperti untuk mencari bahan makanan atau tempat tinggal, hal ini bisa menimbulkan kerugian yang besar, baik secara ekonomi maupun ekologi.

¹⁶ Ahmad Fachri Yamin, "STRATEGI EFEKTIF PENYELESAIAN SENGGKETA BISNIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA DI INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGGKETA," *Meraja Journal* 7, no. 1 (2024): 36-46.

¹⁷ Ilham Dwi Rafiqia, "PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 319-39.

Di sisi lain, dalam arti sempit, sengketa lingkungan hidup lebih terfokus pada permasalahan spesifik yang muncul akibat kegiatan yang merusak lingkungan dan membahayakan kelestarian alam. Dalam hal ini, sengketa tidak hanya berkisar pada siapa yang mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam, tetapi lebih kepada dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Sengketa lingkungan hidup dalam konteks sempit ini biasanya berkaitan dengan isu-isu seperti pencemaran udara, pencemaran air, perusakan habitat, atau kerusakan ekosistem yang lebih luas. Sebagai contoh, polusi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik besar yang membuang limbah kimia ke sungai atau udara dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan penduduk sekitar, menciptakan ketegangan antara pihak yang melakukan aktivitas industri dan masyarakat yang terdampak.

Keterkaitan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan sering kali menghasilkan konflik yang tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan umum¹⁸. Selain itu, sengketa lingkungan hidup juga berkaitan dengan masalah distribusi kekuasaan dan kontrol atas sumber daya alam. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik, seperti perusahaan besar atau pemerintah, seringkali memiliki keuntungan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan mereka, sementara kelompok masyarakat yang lebih lemah, seperti masyarakat adat atau petani kecil, seringkali tidak memiliki akses yang sama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Inilah yang kemudian menambah kompleksitas dari sengketa lingkungan hidup, karena sering kali melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan sektor yang memiliki kepentingan berbeda.

Sengketa lingkungan hidup juga sering kali mencakup aspek hukum, di mana pihak yang merasa dirugikan berusaha untuk mencari keadilan melalui jalur hukum¹⁹. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, namun implementasi hukum

¹⁸ Adirini Pujayanti, "Inter-Parliamentary Union (Ipu) Dan Lingkungan Hidup," *Politica* 3, no. 1 (2012): 111-34.

¹⁹ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81-89, doi:10.38043/jah.v5i1.3223.

yang kurang tegas dan lemahnya pengawasan sering kali membuat penyelesaian sengketa lingkungan tidak berjalan dengan efektif. Bahkan, dalam beberapa kasus, sengketa lingkungan hidup tidak hanya diselesaikan melalui jalur hukum, tetapi juga melibatkan penyelesaian alternatif, seperti mediasi dan negosiasi, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang lebih damai dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Metode penyelesaian sengketa ini lebih fleksibel dan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, sengketa lingkungan hidup adalah masalah yang sangat kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang sering kali bertentangan, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis.

Kasus sengketa lingkungan hidup di Indonesia merupakan masalah yang semakin mendesak untuk diselesaikan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat²⁰. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, masalah lingkungan menjadi semakin kompleks karena ketidakseimbangan antara pembangunan yang pesat dengan pelestarian alam yang semakin terabaikan. Sengketa lingkungan di Indonesia tidak hanya melibatkan kerusakan alam, tetapi juga melibatkan kepentingan berbagai pihak yang memiliki hak atas sumber daya alam, seperti masyarakat, pemerintah, dan sektor bisnis. Konflik yang timbul sering kali berakar pada perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerugian ekologis yang sangat besar.

Salah satu contoh dari kasus sengketa lingkungan di Indonesia adalah sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan²¹. Banyak perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara yang merusak lingkungan,

²⁰ Ahmad Ainur Ridlo and Imroatin Arsali, "DINAMIKA PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA LINGKUNGAN HIDUP," *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW* 6, no. 2 (2024): 140-57.

²¹ Tuti Widyaningrum and Muhammad Rifqi Hamid, "PEMBARUAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENUJU Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (2024): 11-22.

seperti penebangan hutan secara ilegal, penggundulan hutan untuk membuka lahan perkebunan, serta pencemaran air dan udara. Perusahaan-perusahaan ini seringkali tidak memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sebagai akibatnya, masyarakat yang hidup di sekitar area yang terdampak merasa dirugikan, baik dalam hal kehilangan mata pencaharian, kerusakan lahan pertanian, maupun pencemaran air yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Konflik-konflik semacam ini sering berujung pada protes massa, bahkan tuntutan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap merusak lingkungan.

Selain itu, pengelolaan kawasan hutan di Indonesia sering kali menjadi titik awal dari sengketa lingkungan. Dengan luas hutan tropis yang sangat besar, Indonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun, masalah illegal logging dan konversi hutan menjadi lahan perkebunan atau area industri semakin memperburuk kondisi lingkungan. Banyak kasus yang melibatkan perusakan hutan untuk pembukaan lahan kelapa sawit, yang mengakibatkan kerusakan habitat satwa liar, penurunan kualitas tanah, dan polusi air akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Masyarakat adat dan komunitas lokal sering kali menjadi korban utama dari kebijakan pengelolaan hutan yang tidak adil, yang mengakibatkan hilangnya akses mereka terhadap lahan dan sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian mereka. Hal ini memicu sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan perusahaan yang mengelola hutan tersebut.

Kasus sengketa lingkungan hidup juga sering kali muncul dalam konteks kebijakan pemerintah yang tidak pro-lingkungan atau tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup dalam proses pengambilan keputusan²². Kebijakan pembangunan yang mengutamakan sektor ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Contoh yang sering terjadi adalah proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan kawasan industri yang mengorbankan kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti lahan basah,

²² Maria Livia Wala, Edwin Neil Tinangon, and Victor D Denli Kasenda, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DESA KANONANG," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 1-9.

hutan lindung, atau area konservasi. Proyek-proyek ini sering kali tidak melibatkan konsultasi yang memadai dengan masyarakat yang terdampak dan tidak mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, proyek-proyek tersebut seringkali memicu konflik dan sengketa yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi lingkungan, dan pemerintah.

Di samping itu, masalah terkait dengan polusi udara, pencemaran air, dan pengelolaan sampah juga menjadi penyebab sengketa lingkungan di Indonesia. Pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran hutan ilegal menjadi salah satu masalah yang sangat serius, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Polusi udara ini menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan orang lanjut usia. Di sisi lain, pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri dan pertanian menyebabkan kerusakan pada ekosistem perairan, serta menurunkan kualitas air yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Sengketa antara masyarakat dan industri yang mencemari lingkungan sering kali terjadi ketika masyarakat merasa hak-haknya atas lingkungan yang bersih dan sehat terabaikan.

Seiring dengan banyaknya kasus sengketa lingkungan yang terjadi, Indonesia mulai meningkatkan upaya untuk menyelesaikan sengketa ini dengan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang berkembang di Indonesia adalah melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS). ADR menawarkan cara yang lebih fleksibel dan efisien dalam menyelesaikan sengketa lingkungan tanpa melalui proses pengadilan yang formal dan memakan waktu lama²³. Dengan menggunakan metode seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, ADR memungkinkan para pihak yang terlibat untuk menemukan solusi bersama yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

²³ Frensiska Ardhiyaningrum and Diana Setiawati, "Hambatan Dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ADR . Bakat , Pengalaman , Dan Kejujuran Mereka Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan," *Embatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2024): 138-53.

Hal ini sangat penting, terutama dalam sengketa lingkungan yang sering kali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling bertentangan.

Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Istilah "penyelesaian sengketa" sering dikaitkan dengan penyelesaian sengketa di forum yang ditunjuk pemerintah, seperti Pengadilan²⁴. Padahal, istilah penyelesaian sengketa tidak hanya terkait atau diselesaikan melalui Pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan oleh Pengadilan. Banyak sekali praktik penyelesaian perkara, atau upaya damai bagi mereka yang bersengketa tanpa harus melalui pengadilan. Misalnya, melalui campur tangan keluarga, atau pihak lain, dan mereka yang bersengketa dapat menerima upaya penyelesaian masing-masing. Pola penyelesaian seperti itu biasanya karena adanya mediator, yang kehadirannya bersifat netral terhadap pihak yang bersengketa. Tujuan pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak-hak perdata para pihak yang bersengketa secara cepat dan efisien. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung memakan waktu lama dan biaya yang relatif mahal. Hal ini disebabkan oleh proses penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara yang mahal, pengadilan dianggap kurang tanggap dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan sering kali tidak mampu menyelesaikan masalah dan menumpuknya perkara di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Tujuan kedua adalah untuk mencari kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau menentukan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar untuk memastikan tindakan tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang berwenang maupun yang tidak berwenang mengambil keputusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki

²⁴ Andi Ardillah Albar, "DINAMIKA MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTEKS HUKUM BISNIS INTERNASIONAL," *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 18-32, doi:10.1093/oso/9780197583104.001.0001.

kewenangan pengambilan keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan/atau masyarakat. Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga yang memberikan layanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bebas dan tidak memihak.

Sebenarnya lahirnya konsep litigasi di luar pengadilan (ADR) tidak semata-mata muncul dari ketidakpuasan terhadap lembaga pengadilan²⁵. Akan tetapi, hal tersebut juga harus dikaitkan dengan budaya perilaku masyarakat suatu bangsa atau suku bangsa yang cenderung mencari penyelesaian konflik secara damai. Bagi masyarakat tertentu, jika terjadi konflik antar individu, maka yang menderita kerugian dan akibat dari konflik tersebut bukan hanya orang-orang yang berselisih saja, melainkan seluruh anggota masyarakat sebagai bagian dari masyarakat *gemeinschaft*, merasakan dampak dari konflik tersebut. Oleh karena itu dicarilah pola penyelesaian yang melibatkan para tetua desa di lingkungan masyarakat; sehingga konflik tersebut diselesaikan dengan cara damai (penyelesaian rekonsiliasi). Di tanah Batak misalnya dikenal dengan Forum Adat Hutangun yang bertugas menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau terdapat lembaga hakim perdamaian yang berfungsi sebagai mediator atau penengah, sedangkan di Jawa konsep pengambilan keputusan dalam musyawarah desa tidak berdasarkan suara terbanyak tetapi dilakukan oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Di Jawa yang mayoritas dan minoritas dapat membatasi pendapatnya, mereka dapat sejalan satu sama lain.

ADR atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan serangkaian prosedur atau mekanisme yang berfungsi untuk memberikan alternatif atau pilihan cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/arbitrase agar diperoleh keputusan yang final dan mengikat para pihak. Ciri atau karakteristik mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) antara lain: a). Informalitas tidak formal b). Penerapan ekuitas c). Partisipasi dan komunikasi langsung antara pihak yang bersengketa. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan sebagaimana

²⁵ Icha Shintya and Suci Flambonita, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi," *LEX LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2024): 127-40, doi:10.28946/lexl.v6i1.2800.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 85 dan Pasal 86 dalam undang-undang ini mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, serta peran mediator, arbiter, dan lembaga yang dapat mendukung proses tersebut²⁶. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat yang terdampak. Pasal 85 menguraikan secara jelas beberapa aspek yang harus dicapai dalam penyelesaian sengketa tersebut, seperti bentuk dan jumlah kompensasi yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan, tindakan perbaikan yang harus dilakukan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan serupa di masa depan.

Dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku untuk kasus tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun penyelesaian sengketa dilakukan secara damai, namun tindakan yang melanggar hukum tetap harus diproses melalui jalur hukum yang lebih formal. Ini memberikan kejelasan bahwa penyelesaian sengketa yang bersifat administratif atau kompensasi tidak menggantikan proses hukum untuk pelanggaran yang lebih serius yang dapat merugikan lingkungan secara masif.

Selain itu, Pasal 85 juga menyebutkan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, jasa mediator dan/atau arbiter dapat digunakan untuk membantu proses mediasi atau arbitrase²⁷. Mediator

²⁶ Muhammad Abduh, "Non-Litigasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan Di Indonesia Ekonomi . Salah Satu Aspek Yang Dapat Ditingkatkan Dalam Pembangunan Adalah Jangka Panjang Indonesia 2005 - 2025 Menyatakan Bahwa Struktur Ekonomi Diperkuat Denga," *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 2 (2024): 101-14.

²⁷ Tyas Fidelia and Nada Salsabila, "PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL INDONESIA Tyas," *Law Review* XIX, no. 3 (2020): 291-308.

bertugas untuk memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama, sementara arbiter berfungsi untuk memberikan keputusan yang mengikat jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Peran mediator dan arbiter sangat penting dalam mengurangi ketegangan yang mungkin timbul antara pihak yang terlibat dalam sengketa, serta memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan dengan cara yang adil, cepat, dan efisien.

Pasal 86 memberikan lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Masyarakat diberi kesempatan untuk membentuk lembaga yang dapat memberikan layanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara bebas dan tidak memihak. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara transparan dan adil, tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Pembentukan lembaga-lembaga ini juga memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mereka, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam hal penyelesaian masalah lingkungan.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini. Mereka dapat memfasilitasi pembentukan lembaga-lembaga tersebut dengan memberikan bantuan berupa regulasi yang jelas serta sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai, dengan memberi ruang bagi lembaga independen yang dapat menjadi mediator antara pihak-pihak yang bersengketa. Pada akhirnya, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang bebas dan tidak memihak akan semakin memperkuat sistem hukum yang ada, serta memberikan rasa keadilan yang lebih besar kepada masyarakat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan.

Prinsip penyelesaian sengketa melalui ADR berada dalam konteks penerapan keadilan dari para pihak melalui pihak ketiga, atau dirundingkan antara para pihak yang bersengketa berdasarkan asas kesamaan dalam suatu perkara tertentu. Keterlibatan langsung para pihak dalam menyelesaikan dan

merancang penyelesaian sengketa atau dialog langsung antara para pihak yang bersengketa merupakan ciri khas ADR. Secara garis besar, mekanisme ADR dikategorikan menjadi empat, yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Alternatif (Di Luar Pengadilan (Non Litigasi).

1. Arbitrasi

Arbitrase berasal dari kata arbitration (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan²⁸. Menurut Frank Elkoury, Arbitrase merupakan suatu proses yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena mereka menginginkan agar perkara tersebut diputuskan oleh seorang arbiter yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka didasarkan pada postulat-postulat dalam perkara tersebut. Para pihak sejak awal sepakat untuk menerima keputusan tersebut secara final dan mengikat.

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Tahun 1999, arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian perkara perdata di luar peradilan umum yang dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati secara tertulis oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa²⁹. Pada prinsipnya, arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui keputusan pihak ketiga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa melibatkan pengadilan negara. Hal ini berarti bahwa para pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan menggunakan wasit atau arbiter, yang bertindak secara independen dan netral, untuk memutuskan sengketa tersebut.

Perbedaan utama antara arbitrase dan litigasi di pengadilan terletak pada mekanisme penyelesaiannya. Jika dalam proses litigasi sengketa diselesaikan di hadapan pengadilan dengan keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku, dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa sudah

²⁸ Nyoman adi Astiti and Jefry Tarantang, "PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE," *JURNAL AL-QARDH* 3, no. 2 (2018): 110-22.

²⁹ Mig Irianto Legowo, "TANGGUNG JAWAB HUKUM SECARA PERDATA PADA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009," *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 19, no. 2 (2021): 182-96.

terlebih dahulu sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada pihak ketiga yang disebut arbiter. Proses ini dilakukan di luar sistem peradilan umum, namun keputusan yang diambil oleh arbiter tetap bersifat mengikat dan dapat dipaksakan eksekusinya jika salah satu pihak tidak menjalankan keputusan tersebut.

Arbitrase sering digunakan dalam berbagai jenis sengketa perdata, termasuk sengketa bisnis, kontrak, dan sengketa lingkungan hidup. Dalam konteks sengketa lingkungan, arbitrase menjadi pilihan yang menarik karena memungkinkan para pihak yang terlibat, seperti perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, untuk mencari penyelesaian yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan. Proses ini juga memberikan peluang bagi para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang tertentu, seperti hukum lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih tepat dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Dalam praktiknya, arbitrase tidak hanya melibatkan satu arbiter, tetapi bisa juga melibatkan lebih dari satu pihak yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Biasanya, arbiter yang dipilih memiliki kualifikasi atau pengalaman di bidang yang relevan dengan sengketa yang sedang dihadapi³⁰. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diberikan akan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu teknis atau khusus yang terkait dengan sengketa tersebut. Selain itu, para pihak yang bersengketa juga dapat menentukan aturan atau prosedur yang akan digunakan dalam proses arbitrase, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mencapai solusi yang dianggap terbaik oleh semua pihak yang terlibat.

Meskipun arbitrase memiliki banyak keuntungan, seperti efisiensi waktu, biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi di pengadilan, dan kerahasiaan proses yang terjaga, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa para pihak tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengajukan banding atau meminta pengadilan mengubah keputusan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para

³⁰ Reny Hidayati, "Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (1829): 169–78.

pihak yang akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase untuk memastikan bahwa mereka sepakat pada proses yang jelas, prosedur yang adil, dan pemilihan arbiter yang kompeten agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

2. Mediasi

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi. Orang yang menjadi mediator disebut mediator. "Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara privat dan informal di mana pihak ketiga yang netral, mediator, membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan kepada pihak-pihak (Hendry Campbell Black). Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang dihadapi, maka dapat menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan atau persetujuan³¹. Mediasi sendiri diatur dalam pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Dalam mediasi, seorang mediator memiliki 2 jenis peran yang dijalankan, yaitu pertama, mediator berperan pasif. Artinya para pihak sendirilah yang lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sehingga peran mediator hanya sebagai penengah, mengarahkan penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Kedua, mediator berperan aktif. Artinya, mediator dapat melakukan berbagai tindakan seperti merumuskan dan mengartikulasikan sudut pandang bersama untuk mendapatkan pandangan yang sama dan memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak tentang penyelesaian sengketa. Dengan demikian, seorang mediator diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan karena kedua belah pihak yang bersengketa saling menunggu. Proses mediasi yang dituntut dari mediator adalah kemampuan untuk mengadili kepentingan yang disengketakan dan kemampuan untuk memfasilitasi proses penyelesaian masalah. Mediasi sebenarnya adalah proses negosiasi antara para pihak yang bersengketa di mana para pihak secara aktif berunding untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan mediator sebagai fasilitator. Mediasi diatur dalam pasal 85 dan 86 UU

³¹ Dewi Tuti Muryati And Rini Heryanti, "Pengaturan Dan Mekanisme Peneyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bisang Perdagangan," 1999.

No. 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi dinilai menjadi langkah terbaik mengingat putusan hasil perundingan mediasi bersifat responsif terhadap permasalahan yang disengketakan di samping melihat biaya dan waktu yang relatif paling sedikit.

3. Negosiasi

Negosiasi secara umum dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak yang terlibat tanpa melalui jalur pengadilan. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan dasar kerja sama yang lebih harmonis, efektif, dan kreatif. Dalam konteks ini, negosiasi berperan penting sebagai metode penyelesaian sengketa yang mengutamakan komunikasi terbuka dan kolaborasi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Oleh karena itu, negosiasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketegangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan, yang mengedepankan penyelesaian win-win bagi semua pihak yang terlibat.

Secara lebih rinci, negosiasi dapat dipahami sebagai suatu proses tawar-menawar yang dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam proses ini, para pihak yang terlibat berusaha mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang menjadi pokok sengketa atau potensi masalah yang dapat berkembang menjadi sengketa. Hal ini melibatkan pertukaran informasi, pemahaman yang lebih dalam tentang kepentingan masing-masing pihak, dan upaya untuk mencari solusi yang diterima bersama. Salah satu elemen kunci dari negosiasi adalah kesediaan untuk berkompromi dan menemukan titik temu antara keinginan dan kebutuhan yang saling bertentangan.

Para pihak yang bersengketa biasanya berhadapan secara langsung dalam negosiasi, dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan. Mereka akan membahas masalah yang mereka hadapi secara bersama-sama dan terbuka, mencoba untuk memahami perspektif satu sama lain. Dalam negosiasi yang efektif, transparansi dan kejujuran menjadi sangat penting, karena hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk berbagi informasi yang relevan dan menghindari salah paham yang bisa memperburuk situasi. Meskipun pada

dasarnya tampak sederhana, negosiasi sebenarnya adalah suatu keterampilan mendasar yang sangat penting dalam berbagai bidang, baik itu dalam dunia bisnis, politik, maupun dalam penyelesaian sengketa sosial dan lingkungan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa negosiasi bukan sekadar proses yang dilakukan secara intuitif atau berdasarkan perasaan semata. Proses ini membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan strategi tertentu yang harus dikuasai oleh para negosiator. Negosiasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara atau meyakinkan pihak lain, tetapi juga pada kemampuan untuk merumuskan argumen yang logis, memahami kepentingan pihak lain, serta menjaga hubungan baik dengan pihak yang terlibat. Dalam negosiasi sengketa, keterampilan ini menjadi lebih penting lagi, karena para negosiator harus bisa menangani ketegangan emosional, menjaga objektivitas, dan tetap fokus pada tujuan akhir, yaitu mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Terkait dengan jenis-jenis negosiasi, ada dua kategori utama yang sering dijumpai, yaitu negosiasi transaksional dan negosiasi sengketa. Negosiasi transaksional umumnya berfokus pada transaksi bisnis atau kesepakatan mengenai pertukaran barang atau jasa, sementara negosiasi sengketa berkaitan dengan penyelesaian masalah yang timbul akibat perbedaan pandangan atau klaim di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks sengketa, negosiasi sering kali lebih kompleks karena melibatkan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai hak, kewajiban, dan dampak jangka panjang dari kesepakatan yang dicapai. Oleh karena itu, negosiasi sengketa tidak hanya memerlukan kemampuan teknis dalam berkomunikasi, tetapi juga pemahaman yang kuat mengenai aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakangi masalah yang sedang dibahas.

4. Konsiliasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai upaya untuk mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan masalah di antara kedua belah pihak melalui perundingan yang dilakukan secara damai. Konsiliasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama, di mana pihak

ketiga berperan sebagai fasilitator untuk membantu mengarahkan pembicaraan dan mendorong tercapainya solusi yang disepakati oleh kedua pihak.

Berbeda dengan mediasi, konsiliasi tidak hanya berfokus pada membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi dan menemukan solusi, tetapi juga dapat melibatkan seorang pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memberikan saran atau rekomendasi terkait penyelesaian sengketa. Apabila proses mediasi gagal atau tidak dapat mencapai kesepakatan, konsiliasi dapat menjadi alternatif lanjutan untuk mencapai solusi. Dalam hal ini, mediator yang sebelumnya berperan untuk memfasilitasi komunikasi dan diskusi antara kedua pihak dapat berfungsi sebagai konsiliator, yang memiliki kewenangan lebih besar untuk mengusulkan solusi atau penyelesaian yang lebih konkret.

Peran konsiliator dalam proses ini sangat penting karena konsiliator memiliki kemampuan untuk mengusulkan penyelesaian masalah yang dianggap adil bagi kedua pihak. Jika kesepakatan tercapai, konsiliator bisa berperan lebih lanjut sebagai arbiter yang keputusannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Ini berarti bahwa setelah melalui tahap konsiliasi, hasil dari perundingan dan rekomendasi yang diberikan oleh konsiliator dapat diberlakukan seperti sebuah keputusan pengadilan yang harus diikuti oleh para pihak. Dengan demikian, konsiliasi tidak hanya menawarkan solusi yang bersifat menyeluruh dan adil, tetapi juga memberikan jaminan hukum terhadap hasil kesepakatan yang dicapai.

Secara umum, konsiliasi lebih fleksibel dibandingkan dengan prosedur hukum formal di pengadilan karena memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk memiliki kontrol lebih besar atas hasil penyelesaian. Proses ini cenderung lebih cepat, lebih murah, dan lebih mengutamakan hubungan baik antar pihak setelah sengketa selesai. Salah satu keunggulan utama dari konsiliasi adalah kemampuannya untuk mengatasi sengketa secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua pihak dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase bahkan dapat diselesaikan melalui penyedia jasa yang memang khusus menyediakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah: (1) menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi, (2) menentukan tindakan tertentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. (3) menetapkan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pemerintah harus konsisten dengan program pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya sengketa lingkungan hidup, dimana dalam proses dan capaian pembangunan harus ada keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan pelestarian serta perlindungan ekosistem. Dengan demikian, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat akan terhindar atau setidaknya mengurangi risiko terjadinya sengketa lingkungan hidup antara warga masyarakat dengan pelaku usaha atau yang terjadi antar pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. "Non-Litigasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan Di Indonesia Ekonomi . Salah Satu Aspek Yang Dapat Ditingkatkan Dalam Pembangunan Adalah Jangka Panjang Indonesia 2005 - 2025 Menyatakan Bahwa Struktur Ekonomi Diperkuat Denga." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 2 (2024): 101-14.
- Albar, Andi Ardillah. "DINAMIKA MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTEKS HUKUM BISNIS INTERNASIONAL." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 18-32. doi:10.1093/oso/9780197583104.001.0001.
- Ardhiyaningrum, Frensiska, and Diana Setiawati. "Hambatan Dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 ADR . Bakat , Pengalaman , Dan Kejujuran Mereka Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan." *Embatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2024): 138-53.

- Aritonang, Agnes Grace. "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Crepido; Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 1-12.
- Astiti, Nyoman adi, and Jefry Tarantang. "PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE." *JURNAL ALQARDH* 3, no. 2 (2018): 110-22.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81-89. doi:10.38043/jah.v5i1.3223.
- Fidelia, Tyas, and Nada Salsabila. "PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL INDONESIA Tyas." *Law Review* XIX, no. 3 (2020): 291-308.
- Hidayati, Reny. "Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (1829): 169-78.
- Legowo, Mig Irianto. "TANGGUNG JAWAB HUKUM SECARA PERDATA PADA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009." *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 19, no. 2 (2021): 182-96.
- Ma'ruf, Arifin. "Legal Aspects of Environment in Indonesia: An Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution." *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System* 1, no. 1 (2021): 18-31.
- Matakena, Fransina, Tonny Donald Pariela, and Yurnie Darakay. "Kosmologi Negeri Dan Resiliensi Sosial Masyarakat Pulau: Upaya Pengelolaan Konflik Dan Damai Keberlanjutan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 191-201. doi:10.23887/jish.v13i1.74987.
- Muryati, dewi tuti, and Rini Heryanti. "Pengaturan Dan Mekanisme Peneyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bisang Perdagangan," 1999.
- Nahar, Najmun, Sanjia Mahiuddin, and Zakaria Hossain. "The Severity of Environmental Pollution in the Developing Countries and Its Remedial Measures." *Earth* 2 (2021): 124-39.
- Nugraha, Arvin Asta, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun

- Najicha. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Toraja; Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283-98.
- Pujayanti, Adirini. "Inter-Parliamentary Union (Ipu) Dan Lingkungan Hidup." *Politica* 3, no. 1 (2012): 111-34.
- Rafiqia, Ilham Dwi. "PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 319-39.
- Ridlo, Ahmad Ainur, and Imroatin Arsali. "DINAMIKA PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA LINGKUNGAN HIDUP." *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW* 6, no. 2 (2024): 140-57.
- Rifa, Tasfieza Rahman, and Mohammad Belayet Hossain. "Micro Plastic Pollution in South Asia: The Impact of Plastic Pollution over the Unsustainable Development Goals." *Lex Publica* 9, no. 2 (2023): 1-28.
- Risqi, Dimas Moch. "Penegakan Hukum Lingkungan." *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 6, no. 2 (2021): 39-44.
- Rofik, M., and Ali Mokhtar. "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup." *Seminar Keinsinyuran*, n.d.
- Romli, Atmasasmita. "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 1 (2012): 1-26.
- Sauni, Herawan, Zico Junius Fernando, and Septa Candra. "Energi Geothermal Dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup Dan Solusi Penyelesaian Konflik Di Masyarakat (Geothermal Energy in Rules, Environmental Problems and Community Conflict Solutions)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 3 (2022): 373-90.
- Shintya, Icha, and Suci Flambonita. "Kewenangan Kejaksanaan Dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi." *LEX LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2024): 127-40. doi:10.28946/lexl.v6i1.2800.
- Simamora, Janpatar, and Andrie Gusti Ari Sarjono. "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03, no.

01 (2022): 59-73.

Wala, Maria Livia, Edwin Neil Tinangon, and Victor D Denli Kasenda.

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DESA KANONANG.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 1-9.

Widyaningrum, Tuti, and Muhammad Rifqi Hamid. “PEMBARUAN

HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENUJU Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia.” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (2024): 11-22.

Yamin, Ahmad Fachri. “STRATEGI EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA

BISNIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA DI INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.” *Meraja Journal* 7, no. 1 (2024): 36-46.